

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang semakin pesat dimana dunia semakin transparan, tidak ada lagi batasan antar negara, kejadian di belahan dunia lain dalam kecepatan sekian detik dapat diketahui dengan teknologi informasi yang semakin canggih. Begitu dengan kegiatan ekonomi yang semakin inovatif dan semakin pesat dalam dunia era globalisasi ini. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang mana telah di atur di dalam syari'ah Islam, dimana kegiatan ekonomi ini mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Sistem keuangan dan perbankan Islam hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas kaum muslim.

Umat Islam yang semakin cerdas dalam memilih, ingin melepaskan diri dari persoalan riba yang telah mendapat jawaban dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, salah satu diantaranya adalah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Koperasi Mitra Dhuafa merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini.¹

¹Buku SOP Koperasi Mitra Dhuafa (Diakutip 1 Desember 2019, pada hari Minggu pukul 14.30)

Metodologi dalam Koperasi Mitra Dhuafa ini menggunakan metodologi *Grameen Bank*. *Grameen Bank* adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu. Sistem ini didasarkan pada ide bahwa orang berpendapatan rendah memiliki kemampuan yang banyak sehingga harus digunakan. Kemudian dari kredit ini yang berbedanya adalah pinjaman itu sendiri diberikan kepada kelompok perempuan yang masih produktif yang berada dalam status sosial rendah.

Grameen Bank dalam metodologinya hampir mundur dari perbankan konvensional. Perbankan konvensional didasarkan pada prinsip bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin kita bisa mendapatkan. *Grameen Bank* dimulai dengan keyakinan bahwa kredit harus diterima sebagai hak asasi manusia. Dan membangun sebuah sistem dimana orang yang tidak memiliki apapun mendapat prioritas tinggi dalam mendapatkan pinjaman.²

Maka dari itu KOMIDA sendiri menggunakan sistem kumpulan di tiap minggunya. Karena dengan adanya kumpulan ini KOMIDA bisa langsung memonitoring pada setiap nasabahnya. Sehingga kesuksesan si nasabah pun bisa langsung dilihat oleh pihak KOMIDA. Selain dengan sistem kumpulan KOMIDA ini melakukan sistem berkelompok dimana disetiap kelompok terdiri dari lima orang. Tujuan diadakannya sistem kumpulan dan berkelompokkan ini adalah salah satunya bisa memonitoring nasabah langsung dan bisa melihat capaian keberhasilan atas nasabahnya.

Kemudian diadakannya sistem berkelompokkan ini adalah memang dalam KOMIDA ini adanya sistem tanggung renteng disetiap kelompoknya. Sehingga

² Dimiyati "Pengentasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus." *Irtifaq* Edisi 2 Vol. 1 (2014): hlm.

dimana salah satu anggota tidak hadir dan tidak membayar setoran dalam kumpulan tersebut, maka kelompok yang mana salah satu anggotanya tidak hadir harus bertanggungjawab untuk membayar setoran anggota yang tidak hadir tersebut.

Maka dari itu dengan tidak adanya jaminan dalam KOMIDA ini adalah dengan mengadakan sistem kumpulan dan adanya sistem tanggung renteng. Sehingga memudahkan proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Selain melakukan simpan pinjam, KOMIDA pun selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satunya melalui inovasi produk kebutuhan anggota.³ Pada zaman sekarang dunia perbankan dan lembaga keuangan mengalami perkembangan yang sangat cepat.

Produk-produk yang inovatif pun bermunculan secara beragam sehingga beberapa produk pembiayaan pun semakin banyak. Seperti praktik pembiayaan dana talangan pendidikan yang menjadi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya dalam melanjutkan atau menyelesaikan sekolahnya.⁴

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 berisi bahwa: “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataan tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan

³ Wawancara dengan Bapak Ovi selaku Manager dari KOMIDA, pada hari kamis pukul. 11.30

⁴ <https://mitradhuafa.com> (Diakses 1 Desember 2019, pada hari Minggu pukul 14.32)

yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.⁵

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh masyarakat adalah dengan terhambatnya biaya dalam melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan kondisi tersebut masyarakat memandang dengan adanya pembiayaan dana talangan pendidikan dapat menjadi solusi yang cukup menarik. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, KOMIDA menawarkan produknya untuk membantu mewujudkan cita-cita atau keinginan anak nasabah dalam melanjutkan pendidikannya. Maka dari itu KOMIDA membuka produk dana talangan pendidikan.

Akad yang digunakan dalam produk dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa adalah *qardh wa al-ijarah*. Pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya. Akad *qardh wa al-ijarah* sendiri biasanya digunakan dalam pembiayaan pengurusan dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah. Dimana akad tersebut merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang memutuskan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2001.

⁵ Ferdi W. P "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 4 Vol.19 (2013): hlm. 568

2. Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
3. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁶

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Sedangkan transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada akad jual beli objeknya adalah barang, sedangkan pada akad *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.⁸

Dari jasa pengurusan dana talangan pendidikan, pihak KOMIDA berhak mendapatkan *Ujrah*. *Ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan *'iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh penerima sewa.⁹ *Ujrah* tersebut telah ditentukan oleh pihak KOMIDA sebesar 12%/tahun atau sekitar 1%/bulan. Jadi *ujrah* atau upah dalam dana talangan pendidikan ini sebagai biaya jasa kepengurusan oleh pihak koperasi, yang dibebankan atas dana talangan pendidikan. Sedangkan dalam akad

⁶ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/IV/2002" tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

⁷ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131

⁸ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 89

⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, cet ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 21

qardh, suatu pinjaman yang diberikan tidak boleh ada tambahan dalam pengembaliannya.

Kemudian dari sistem pelaksanaan dana talangan pendidikan tersebut nasabah wajib menyimpan simpanan wajib sebesar 3%, dana pensiun sebesar 1%, dan dana resiko sebesar 1%. Jadi dijumlah menjadi 5 % yang harus disimpan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan dana talangan pendidikan di KOMIDA, dengan Judul “ Pelaksanaan Akad *Qardh wa al-Ijarah* pada Produk Dana Talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadungora”.

B. Rumusan Masalah

Produk dana talangan pendidikan merupakan produk yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa. Produk ini menggunakan akad *qardh wa al-ijarah*, yang biasa digunakan dalam produk dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah. Yang mengacu pada Fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam jasa pengurusan produk dana talangan pendidikan, *ujrah* nya sudah ditentukan oleh pihak KOMIDA sebesar 12%/tahun atau 1%/bulan. Tetapi dalam jasa kepengurusan dana talangan pendidikan yang dilakukan oleh KOMIDA itu dibebankan atas dana talangan yang diberikan.

Dengan rumusan masalah tersebut penulis membuat beberapa pertanyaan penelitian, yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada produk Dana Talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Kadungora?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *qardh wal ijarah* pada produk Dana Talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Kadungora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Kadungora.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Kadungora.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendapat khazanah ilmu pengetahuan masyarakat dalam mengetahui sistem pembiayaan di lembaga keuangan yaitu

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran ataupun pertimbangan bagi lembaga keuangan yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dalam menjalankan produk yang berkaitan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Beberapa skripsi terdahulu yang telah penulis tinjau yang juga memiliki pembahasan mengenai pelaksanaan akad *qardh wal ijarah*, diantaranya yaitu *pertama*, Skripsi dari Rizki Fajar Evananda, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*” bahwa pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan umrah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *qardh* mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya. Pada dana talangan umrah akad *qardh* digabungkan dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* yang dibebankan atas dana talangan umrah yang diberikan.

Pada dasarnya tidak diperbolehkan pemungutan *ujrah* yang dihubungkan dengan besaran dana talangan dan lamanya waktu pengembalian.¹⁰

Kedua, Skripsi dari Amanda Dwi Lestari, dengan judul “*Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang jatimulyo Lampung Selatan*” bahwa pada skripsi meneliti tentang bagaimana mekanisme pembiayaan akad *qardh wal ijarah* pada dana talangan haji dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo serta dilihat dari Tinjauan Ekonomi Islam. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Akad *qardh* digunakan ketika pihak BPRS Metro Madani memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji tanpa mengambil tambahan. Sedangkan akad *ijarah*, adalah akad upah mengupah dimana nasabah membayar *ujrah* atas dasar Bank CIMB Syariah mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu dan akad-akad yang ada diproduk talangan haji sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Kemudian dilihat dari Tinjauan Ekonomi Islam hasil penelitian ini dengan adanya kontribusi yang dilakukan BPRS Metro Madani dapat menciptakan kemaslahatan yaitu tolong menolong. Implementasi tolong menolong disini membantu dalam hal pengurusan dan pendaftaran haji serta memberikan pinjaman dana kepada

¹⁰ Rizki Fajar Eavananda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

nasabah calon jamaah haji dalam mendapatkan porsi haji dan mempercepat waktu tunggu pemberangkatan.¹¹

Ketiga, Skripsi dari Nurul Fatwa, dengan judul “*Penerapan Akad Al-Qardh wal Ijarah pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa*” bahwa pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji serta hambatan dalam produk dana talangan haji yang dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Sungguminawa Gowa. Dan dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa menggunakan akad *qardh wal ijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.¹²

Keempat, skripsi dari Dede Alfian Al Ansori, dengan judul “*Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh wal Ijarah*” bahwa pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan dana talangan haji di Bank

¹¹ Amanda Dwi Lestari, *Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

¹² Nurul Fatwa, *Penerapan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014)

Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta, dan penerapan akad *qardh wal ijarah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta, serta kesesuaian akad dana dana talangan haji dengan prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29 tentang pembiayaan pengurusan haji dan prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah, namun adanya ketidaksesuaian dari segi kebahasaan, dalam mengartikan *ujrah* dipakai sebagai administrasi.¹³

Kelima, skripsi dari Yulia Cita, dengan judul ” *Penerapan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*” bahwa pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang dan meneliti bagaimana hambatan yang terjadi yang dihadapi dalam produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang menggunakan akad *qardh wal ijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji

¹³ Dede Alfian Al Ansori, *Pelaksanaan Dana Talangan Haji di bank Syariah Mandiri Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh wal Ijarah* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati bandung, 2014)

dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.¹⁴

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Fajar Evanda, (Semarang, Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang</i>	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i>	Skripsi tersebut lebih mendalam pada tinjauan Hukum Islam dalam produk pembiayaan dana talangan umrah. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih mendalam pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i> nya pada produk pembiayaan dana talangan pendidikan.

¹⁴ Yulia Citra, *Penerapan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012)

Lanjutan Tabel 1.1

2.	Amanda Dwi Lestari, (Lampung, Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)	<i>Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang jatimulyo Lampung Selatan</i>	Sama-sama membahas tentang mekanisme pembiayaan akad <i>qardh wal ijarah</i>	Pada skripsi ini lebih mendalami pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i> pada produk talangan haji dan ditinjau dari peresfektif Fatwa DSN MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di LKS, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih ingin tahu perbedaan pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i> nya antara produk dana talangan haji
3.	Nurul Fatwa, (Makassar, Ekonomi Islam, Universitas Alauddin Makassar, 2014)	<i>Penerapan Akad Al-Qardh wal Ijarah pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa</i>	Sama sama membahas tentang pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i>	Skripsi ini lebih mendalami tentang bagaimana pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i> pada produk dana talangan haji dan lebih ingin mengetahui tentang hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih ingin mengetahui tentang pembagian margin dengan menggunakan sistem margin menurun ditinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 9 tentang akad <i>ijarah</i> .

Lanjutan Tabel 1.1

4.	Dede Alfian Al Ansori (Bandung, Muamalah, Universitas Islam Negeri Bandung, 2014)	<i>Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh wal Ijarah</i>	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i>	Skripsi ini lebih mendalami tentang bagaimana penerapan akad <i>qardh wal ijarah</i> pada produk dana talangan haji dan bagaimana kesesuaian akad dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih mendalami pelaksanaan akad <i>qardh wal ijarah</i> pada produk dana talangan pendidikan
5.	Yulia Citra, (Semarang, Perbankan Syariah, Universitas Walisongo Semarang, 2012)	<i>Penerapan Akad Qardh wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang</i>	Sama-sama membahas tentang penerapan akad <i>qardh wal ijarah</i>	Skripsi ini lebih mendalami tentang bagaimana penerapan akad <i>qardh wal ijarah</i> pada produk dana talangan haji dan lebih ingin mengetahui tentang hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih ingin mengetahui tentang pembagian margin dengan menggunakan sistem margin menurun ditinjau Fatwa DSN MUI Nomor 9 tentang akad <i>ijarah</i> .

2. Kerangka Berpikir

a. Akad *Qardh*

1) Pengertian Akad *Qardh*

Kata *Qardh* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata *qirad* yang berarti memotong. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia).

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya yang merupakan alat tukarnya adalah uang atau lainnya, yang dijadikan sebagai transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai atau dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁵

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, menjelaskan arti *qardh* secara bahasa, *al-qardh* berarti sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.¹⁶

Hakikat *al-qardh* adalah suatu pertolongan dan rasa kasih sayang bagi yang meminjam. Tetapi esensi dari *qardh* itu adalah memiliki rasa kemanusiaan dan nilai sosial yang penuh kasih sayang untuk membantu dalam keperluan peminjam.¹⁷ Dimana Allah berfirman dalam QS. Al-Miadah:2 yaitu:

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 46

¹⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Tabarru'*, cet ke-1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 76

¹⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm. 267

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2) Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkannya *al-qardh* adalah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW., dan Ijma Ulama, antara lain:

- a) QS. Al-Baqarah (2): 245, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹⁸

- b) Hadis Riwayat Imam Ibn Majah, Ibn Hibban, dari kitab Sunan Ibnu Majah, bab *al-qardh* nomor hadis 2430. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet ke-1, (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2005) hlm. 31

“Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hiban)¹⁹

- c) Ulama Sepakat (*ijma'*) tentang bolehnya *qardh* karena adanya kebutuhan (*al-hajjah*) untuk melakukannya an termasuk atau sebagian dari saling menolong dalam kebaikan serta takwa (QS. Al-Maidah [5]:2); dan sah dilakukan dengan cara *ijab* dan *qabul* (akad).

3) Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*.

Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang).
- b) Barang yang dipinjamkan
- c) *Shigath al-Aqd'*, yaitu pernyataan *ijab* dan *kabul*.²⁰

b. Akad *Ijarah*

1) Pengertian *Ijarah*

Menurut terminologi *ijarah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang dimiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang

¹⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhamad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Al-Qardh*, Hadis No. 2430, hlm. 414

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsipdan Implentasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 232

diketahui. Secara substansial, akad *ijarah* merupakan pemberian kepemilikan (*tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan.²¹

Arti *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kita *al-Qamus al-Muhith* karya al-Fairuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan alah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.²²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-Ijarah* adalah akad pemindahan guna hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²³ Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁴

2) Dasar Hukum *Ijarah*

a) Dalil Alquran mengenai *ijarah* adalah QS. al-Baqarah (2):

233, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodeologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 278

²² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, ...hlm. 2

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet ke-3, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm. 245

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”.²⁵

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat perhatian terhadap regulasi tentang perekonomian, mulai dari aturan yang bersifat umum, sampai kepada hal yang praktis sekali, seperti memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak.²⁶

b) Dalil hadis mengenai *ijarah* yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah SAW memberikan tanah di Khaibar untuk digarap dan ditanami oleh para sahabatnya dan mereka mendapat bagian dari hasil tanaman yang tumbuh di sana.” (H.R. Bukhari)²⁷

c) *Ijma' Para Ulama*

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.²⁸

3) Rukun *Ijarah*

Rukun *ijarah* yang bersifat umum adalah: 1) dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*); 2) *al-mauqud 'alaih*

²⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet ke-1, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 29

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, cet ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 138

²⁷ Abu Abdullah al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, Juz 2, Hadis No. 2285, hlm. 138

²⁸ Rozalinda, ... hlm. 131

(*mahal al-manfa'ah*/tempat terjadinya manfaat); 3) *manfa'ah* (barang atau jasa seseorang); 4) *ujrah* (imbalan atas jasa); dan 5) *shighat* (pernyataan penawaran dan penerimaan/ *al-ijab wa al-qabul*).²⁹

c. Dana Talangan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.³⁰ Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik.³¹

Pembiayaan pendidikan diberikan dengan sistem dana talangan. Dana talangan pendidikan merupakan salah satu bentuk kepedulian KOMIDA terhadap pendidikan anak-anak anggota. Dana talangan pendidikan menjadi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya melanjutkan atau menyelesaikan sekolahnya.³²

²⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*,...hlm. 12

³⁰ Ferdi W. P.,...hlm. 568

³¹ Rida Fironika K. "Pembiayaan Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar* , hlm. 44

³² <https://mitradhuafa.com> (Diakses 04 Desember 2019)

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting yang harus ada dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³³ Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau.³⁴ Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menjelaskan tentang pembiayaan pada produk dana talangan pendidikan yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadungora.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 43

³⁴ Maxmanroe, *Metode Penelitian*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/metodepenelitian.html> (Diakses pada 05 Desember 2019)

Sumber data primer yang digunakan adalah lembar perjanjian pembiayaan produk dana talangan pendidikan dan hasil wawancara manager KOMIDA.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan adalah seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya, yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono, dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, studi kepustakaan dan gabungan keempatnya.³⁵

- a. Observasi (pengamatan), adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan.
- b. Interview (wawancara), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatapan muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
- c. Studi Dokumentasi, adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
- d. Studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca

³⁵ Zamzam Firdaus fakhry, *Aplikasi Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan VC Budi Utama), 2018), hlm. 104

literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang ditempuh penulis dalam langkah-langkah penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data dari teknik pengumpulan data yang telah ditempuh oleh penulis maka penulis mengumpulkan data-data tersebut agar menjadi satu-kesatuan yang utuh.
- b. Menyeleksi data, dengan mengklarifikasi data-data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.
- c. Menganalisis data, dengan menghubungkan antara teori yang telah disusun dalam kajian teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- d. Menyimpulkan, membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan juga yang telah dianalisis.